**DORONG SINERGI DEMOKRASI, BAWASLU SAMPAIKAN PENGEMBALIAN DANA HIBAH Rp1,9 MILIAR KE WALI KOTA SEMARANG**

**Sumber Gambar:**
*https://jateng.disway.id/upload/3ebc9b81f88c3f0cff8bd33be64418a1.jpg*

**Isi Berita:**

SEMARANG, diswayjateng.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang melakukan audiensi dengan Wali Kota Semarang untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dengan Pemkot Semarang di masa non tahapan pemilihan.

Pertemuan ini untuk melanjutkan kolaborasi dan kerja sama yang sudah terjalin baik.

Dalam audiensi tersebut, Bawaslu Kota Semarang juga menyampaikan Laporan Komprehensif Pengawasan dan Laporan Akhir Penggunaan Dana Hibah Langsung Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024.

Dari total anggaran hibah sebesar Rp17.183.927.000, Bawaslu Kota Semarang telah merealisasikan sebesar 88,61 persen atau Rp15.225.839.510, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp1.958.087.490 telah dikembalikan ke kas daerah.

Arief Rahman memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang atas dukungan selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

"Kerja sama yang terjalin dengan Pemkot sangat luar biasa. Kami tidak hanya terbantu dari sisi anggaran, tetapi juga dari keterlibatan berbagai stakeholder dalam mendukung

pengawasan yang lebih efektif, utamanya dalam penertiban alat peraga kampanye dapat berlangsung dengan baik dan maksimal," ujarnya, Rabu 14 Mei 2025.

Lebih dari sekadar pelaporan penggunaan dana, Bawaslu Kota Semarang juga membawa agenda penting dalam audiensi ini, yakni membangun kerja sama lanjutan dengan Pemerintah Kota Semarang di luar masa tahapan Pemilu, terutama dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat.

Salah satu gagasan yang diusulkan Bawaslu adalah pengembangan program Kelurahan Anti Politik Uang. Hal ini diharapkan dapat menjadi program unggulan serta bentuk nyata sinergi antara pengawas Pemilu dan Pemerintah Kota Semarang dalam membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas sejak dini dari tingkat akar rumput.

"Melalui fasilitasi dari Pemkot Semarang, kami berharap jaringan Kelurahan Anti Politik Uang yang tersebar di 177 Kelurahan bisa diperkuat. Ini bagian dari upaya kami agar demokrasi tidak hanya hadir saat Pemilu atau Pemilihan saja, tetapi juga menjadi nilai yang hidup ditengah masyarakat sepanjang waktu," tegas Arief.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyambut positif inisiatif Bawaslu dan mengapresiasi kinerja pengawasan yang telah dilakukan selama Pemilu 2024. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Semarang untuk terus menjalin kolaborasi dengan Bawaslu, termasuk dalam program-program penguatan demokrasi di masa non tahapan.

"Kerja sama dengan Bawaslu tidak berhenti saat Pemilu selesai. Justru di masa non tahapan ini kita bisa lebih leluasa mengedukasi masyarakat dan membangun kesadaran politik yang sehat. Kami siap mendukung," tegasnya.

Dengan semangat kolaboratif ini, diharapkan Bawaslu dan Pemerintah Kota Semarang dapat terus berjalan beriringan dalam menjaga kualitas demokrasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, baik dalam masa Pemilu maupun di luar tahapan. (Wahyu Sulistiyawan)

**Sumber Berita:**

1. https://jateng.disway.id/read/710261/dorong-sinergi-demokrasi-bawaslu-sampaikan-pengembalian-dana-hibah-rp19-miliar-ke-wali-kota-semarang, “Dorong Sinergi Demokrasi, Bawaslu Sampaikan Pengembalian Dana Hibah Rp1,9 Miliar ke Wali Kota Semarang”, tanggal 15 Mei 2025.\
2. https://bahterajateng.com/bawaslu-dan-pemkot-semarang-perkuat-pendidikan-politik/, “Bawaslu dan Pemkot Semarang Perkuat Pendidikan Politik”, 15 Mei 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bawaslu Kota Semarang juga menyampaikan Laporan Komprehensif Pengawasan dan Laporan Akhir Penggunaan Dana Hibah Langsung Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. Dari total anggaran hibah sebesar Rp17.183.927.000, Bawaslu Kota Semarang telah merealisasikan sebesar 88,61% atau Rp15.225.839.510, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp1.958.087.490 telah dikembalikan ke kas daerah.
- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.[1]
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah ( pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.[2] Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.[4]

[1] Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/, pada pukul 10:34
[2] Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
[3] Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
[4] Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
     a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
     c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

     BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
     a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Misalnya dalam APBD terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar, ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 100 Miliar, maka SILPA-nya adalah Rp0, namun jika terdapat defisit anggaran sebesar Rp 100 Miliar dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp 120 Miliar (SILPA Positif), yang berarti bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan Rp 20 Miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayan Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. SILPA

Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.[5]

*Disclaimer :*
*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

[5] https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2